



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. Nama : **BAITSUL AMRI.**
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jalan Anggajaya 2 Perum Pastika Hijau Damai
B4, Condong Catur, Depok, Sleman.
Domisili : Jl. Sawahan No. 07 RT/RW 05/08
Pendowoharjo, Sleman.

Untuk selanjutnya disebut "**PENGGUGAT I**".

II. Nama : **MAYANG HARUM SURYA KUSUMA.**
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Jomboran RT 001RW 015 Kel Donokerto Kec.
Turi Sleman.
Domisili : Jl. Sawahan No. 07 RT/RW 05/08
Pendowoharjo, Sleman.

Untuk Selanjutnya disebut "**PENGGUGAT II**".

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2017, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 12 September 2017, Nomor :757.Pdt/IX/2017, telah memberikan Kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BOMA ARYO NUGROHO, SH.
2. JUNI PRASETYO NUGROHO, SH.,MHum,
3. AGUNG PAMULA ARIYANTO, SH.,

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor

Advokat "**BOMA ARYO NUGROHO & PARTNERS**" beralamat di Jl.

Tentara Rakyat Mataram No. 10, Yogyakarta.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para PENGUGAT.;**

Melawan :

PT. OTO MULTIARTHA Yogyakarta, alamat Ruko Casa Grande No.18 Ring Road Utara, Maguwoharjo, Sleman, D.I.Yogyakarta., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 12 September 2017, Nomor : 754.Pdt/IX/2017, telah memberikan Kuasa kepada:

1. JANNES H. SILITONGA, SH.,
2. TIAR BAGUS PUTRANTO, SH.
3. YOS RAJENDRA, SH.,
4. ALTHUR S NAPITUPULU, SH.
5. SETYAWAN ARI CAHYONO.
6. HERIE PITOYO.

Keenamnya merupakan para Advokat dan/atau *Litigation Officer* dari PT.

OTO MULTIARTHA, yang beralamat di Gedung Summitmas II, Lt. 7, Jl.Jendral Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.;**

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 April 2017 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei Tahun 2014 telah diadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No. 10-221-14-00772 dengan obyek Pembiayaan Konsumen berupa satu unit mobil Toyota All New Avanza, Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – Mini Multi Purpose Vehicle, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689, milik dan atas nama PENGGUGAT II.;
2. Bahwa didalam Perjanjian antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah disepakati sebagaimana ketentuan Pasal 1 Bab Definisi huruf a yang berisi:

“*Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini beserta Perjanjian pemberian jaminan seperti pemberian jaminan secara fidusia.....*”
3. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 “Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **TERGUGAT** adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara



Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

5. Bahwa yang dimaksud dengan **pembiayaan konsumen** menurut pasal 1 angka 6 Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (g) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan maka “ Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasar kebutuhan konsumen dengan pembiayaan secara angsuran”;
6. Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah disepakati total pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp. 135.519.676,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan cara pembayaran secara angsuran dengan ketentuan perbulan sebesar Rp.3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan yaitu sejak tanggal 04 juli 2014 hingga 04 Juni 2018;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT yang bertindak selaku Debitur telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan penuh itikad baik, hal itu dibuktikan dengan adanya sikap PARA PENGGUGAT yang selalu kooperatif dalam pembayaran angsuran;
8. Bahwa perjanjian **pembiayaan konsumen** yang dilakukan antara PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalalah dapat digolongkan dalam perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.;
9. Bahwa berjalannya perjanjian, pada tanggal 21 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2017 telah terjadi peristiwa penarikan unit **mobil** Toyota All New Avanza , Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – Mini Multi Purpose Vehicle, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689, milik PENGGUGAT II yang dilakukan oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– orang suruhan dan mengatasnamakan TERGUGAT, dengan sepihak dan tanpa didahului dengan surat peringatan, di wilayah hukum Purwokerto Jawa Tengah, ketika sopir PARA PENGGUGAT sedang memarkirkan unit kendaraan pada salah satu pusat perbelanjaan.;

10. Bahwa Sopir PARA PENGGUGAT ketika berada diruang publik didatangi secara beramai – ramai oleh 4 (empat) orang berbadan besar dengan membawa map berisikan daftar bayar unit mobil dan data nasabah, dengan tanpa memperkenalkan terlebih dahulu asal muasalnya, tanpa menunjukkan tanda pengenal apapun, tanpa menunjukkan surat perintah penarikan dari pengadilan atau lembaga hukum yang berhak melakukan penarikan, maupun surat kuasa dari pihak yang menyuruhnya, yang pada intinya kedatangan mereka bertujuan untuk menarik Mobil tersebut.;
11. Bahwa dikarenakan Sopir PARA PENGGUGAT tersebut merasa takut, malu dan tidak ingin terjadi keributan diruang publik, maka sopir PARA PENGGUGAT menyerahkan kunci dan STNK Mobil dan selanjutnya sopir dibawa oleh ke 4 (empat) orang tersebut menuju kantor OTO Finance Multiartha Purwokerto dengan tanpa diberikan penjelasan dan tanpa ditunjukkan surat perintah penarikan dari Pengadilan dan atau surat kuasa dari pihak yang memberikan perintah.;
12. Bahwa sesampainya di Kantor OTO Finance Multiartha Wilayah Purwokerto, sopir PARA PENGGUGAT dipaksa untuk menandatangani dokumen yang tidak diketahui isinya dan selanjutnya TERGUGAT melalui Kantor OTO Finance Multiartha Purwokerto menyuruh sopir tersebut meninggalkan unit mobil sebagaimana tersebut.;
13. Bahwa sebelum akhirnya sopir PARA PENGGUGAT dengan keterpaksaannya meninggalkan Unit Kendaraan di OTO Finance Purwokerto, telah terjadi upaya pembicaraan penyelesaian dengan pembayaran atas keterlambatan yang terjadi dari pihak PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, namun demikian pihak OTO Finance Purwokerto justru menolak pembayaran keterlambatan angsuran dan bersikukuh menahan Unit Kendaraan.;

14. Bahwa dengan tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut **merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.**

15. Bahwa atas peristiwa penarikan unit tersebut, Para PENGGUGAT selaku Nasabah Debitur dari TERGUGAT senyatanya tidak pernah diberikan peringatan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan juga haruslah Para PENGGUGAT dinyatakan LALAI secara resmi melalui perbuatan hukum yang menyatakan KREDIT MACET.;

16. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti peristiwa penarikan tersebut diatas, sekira pada tanggal 15 Mei 2017 PENGGUGAT I datang ke kantor TERGUGAT dan menyampaikan surat permohonan melanjutkan angsuran, namun TERGUGAT melalui surat balasannya justru menolak itikat baik PARA PENGGUGAT. TERGUGAT Justru menginginkan dilakukan pelunasan secara menyeluruh atas kredit pembiayaan Konsumen yang dilakukan PARA PENGGUGAT.;

17. Bahwa dikarenakan adanya penolakan dari TERGUGAT terhadap itikat baik PARA PENGGUGAT untuk melanjutkan angsuran tersebut, PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT I pada tanggal 22 Mei 2017 kembali berinisiatif untuk datang ke Kantor TERGUGAT dengan itikat baik untuk penyelesaian masalah kreditnya hingga dilakukan penarikan oleh Pihak TERGUGAT dan telah pula mengajukan surat permohonan Print Out dan Mutasi Kredit.;



18. Bahwa, PARA PENGGUGAT terkejut dikarenakan, dalam surat balasan dari TERGUGAT tertanggal 23 Mei 2017 disebutkan total sisa hutang pada saat pelunasan sebesar Rp. 67.434.600,- (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari sisa hutang pada saat pelunasan, angsuran yang belum dibayar, denda yang belum dibayar serta BIAYA TARIK.;
19. Bahwa terhadap rincian biaya tersebut PARA PENGGUGAT tidak pernah melihat dan membaca di dalam **Perjanjian No. 10-221-14-00772 dengan obyek Pembiayaan Konsumen berupa unit mobil Toyota All New Avanza** , Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – *Mini Multi Purpose Vehicle*, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689, milik PENGGUGAT II, juga tidak melihat dibenarkan oleh undang – undang yang mengaturnya, sehingga terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melawan hukum.;
20. Bahwa meskipun demikian, pada akhirnya PARA PENGGUGAT tetap mempunyai itikad baik untuk membayar sesuai kemampuan yang dimiliki oleh Para PENGGUGAT dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit dengan baik – baik.;
21. Bahwa pada tanggal 30 November 2016 TERGUGAT tetap tidak mengindahkan itikad baik yang dilakukan PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikan Pembayaran Pembiayaan Konsumen dan cenderung mempersulit Prosedur Pelunasan yang akan dilakukan oleh Para PENGGUGAT.;
22. Bahwa sudah selayaknya TERGUGAT selaku Lembaga Pembiayaan menerima pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah debiturnya dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT agar usaha pembiayaannya tidak mengalami permasalahan keuangan dan bukan justru menolak mentah-mentah pembayaran yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT.;



23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 BW Jo 1243 BW , PARA PENGGUGAT tidak pernah dinyatakan lalai sehingga dengan tidak pernah adanya pernyataan lalai PARA PENGGUGAT yang di berikan oleh TERGUGAT yang tertuang dalam putusan yang sah secara hukum tersebut, **sehingga tidak benar tindakan TERGUGAT yang secara sepihak menganggap Para PENGGUGAT telah melakukan Kredit Macet**, karena yang bisa dilakukan upaya Paksa atau Eksekusi adalah keadaan Para PENGGUGAT yang sudah tidak mampu bayar sedikitpun, dan setelah ditempuh upaya persuasif baik melalui Restrukturisasi maupun Rekondisi.;
24. Bahwa hingga diajukan gugatan Perkara Aquo tidak pernah ada pernyataan sikap TERGUGAT jika KREDIT macet telah terjadi terhadap Pembiayaan PARA PENGGUGAT yang seharusnya dilakukan permohonan eksekusi lelang terhadap unit mobil yang menjadi obyek pembiayaan Konsumen.;
25. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku Konsumen pernah pula menanyakan keberadaan Akta Fiducia atau salinan Sertifikat Fiducia sebagai Hak yang melekat kepada PARA PENGGUGAT, namun hingga Gugatan diajukan, TERGUGAT tidak pernah menunjukkannya, sehingga hal tersebut sangat bertentangan Pasal 4 huruf C Undang –undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi:
- “ Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa”;*
26. Bahwa tindakan yang dilakukan Oleh TERGUGAT telah melawan hukum karena pengambilan paksa ditempat umum/ruang publik oleh TERGUGAT tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT.;



Eksekusi yang tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum merupakan kategori tindakan melawan hukum sesuai yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan dapat diganti kerugian.

27. Bahwa tindakan penarikan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti telah melawan hukum, karena dengan berdasarkan kepada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang pada pokoknya Kepolisian Republik Indonesia adalah pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah;
28. Bahwa TERGUGAT yang telah melakukan tindakan hukum penyitaan, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga sudah selayaknya dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
29. Bahwa berlakunya Undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan pelaksanaannya apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan peraturan perundang – undangan yang secara perdata merugikan konsumen;
30. Bahwa Menteri keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) no.130/pmk.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan, dengan berdasarkan hal tersebut TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT;
31. Bahwa Perbuatan TERGUGAT jika berdasarkan Pasal 4 ayat 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PARA **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen **TERGUGAT**, berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk **DIPERLAKUKAN ATAU DILAYANI SECARA BENAR DAN JUJUR** serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;

32. Bahwa pekerjaan PARA **PENGGUGAT** salah satunya sebagai pelaku usaha dibidang barang dan jasa konveksi yang sangat membutuhkan mobilitas tinggi dalam pemakaian transportasi berupa unit mobil, maka penyitaan dan atau penarikan unit mobil yang dilakukan oleh **TERGUGAT** secara sewenang-wenang dan melawan hukum sangat merugikan kegiatan usaha PARA **PENGGUGAT**, oleh karena telah menghilangkan berbagai kesempatan mata pencaharian, mengurangi mobilitas PARA **PENGGUGAT** serta menambah beban PARA **PENGGUGAT** dalam hal finansial dikarenakan PARA **PENGGUGAT** dalam menjalankan aktifitas usaha sehari – harinya harus menyewa atau merental mobil demi melancarkan pekerjaannya;

33. Bahwa jelas tindakan **TERGUGAT** sebagaimana terurai diatas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA **PENGGUGAT** sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW sehingga sudah selayaknya jika **TERGUGAT** dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan selanjutnya diwajibkan memberikan ganti kerugian yang muncul terhadap PARA **PENGGUGAT**;

34. Bahwa Selain hal itu, sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan **TERGUGAT**, telah menciptakan ketakutan bagi sopir yang mengendarai objek gugatan yang sedang membawa keluarga PARA **PENGGUGAT**, telah merusak kredibilitas PARA **PENGGUGAT** di tempat umum/Ruang Publik tempat unit mobil dihampiri. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa takut, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah PARA **PENGGUGAT** alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang suruhan **TERGUGAT**, maka PARA **PENGGUGAT** meminta ganti kerugian



IMMATERIAL dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

35. Bahwa adanya penyitaan Unit Mobil Toyota All New Avanza, Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – Mini Multi Purpose Vehicle, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689 tersebut telah memberikan keuntungan yang sangat besar terhadap TERGUGAT, karena TERGUGAT dapat menguasai mobil dengan sepenuhnya, sedangkan PARA PENGGUGAT masih tetap berkewajiban untuk membayar hutang kepada TERGUGAT, karena sampai dengan hari ini, belum ada pernyataan penghapusan hutang dari TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1438 KUHPerdara yang bunyinya **“Pembebasan suatu hutang tidak dapat hanya diduga – duga, melainkan harus dibuktikan”**; oleh karenanya mohon diletakkan sita jaminan terhadap Unit Mobil Toyota All New Avanza, Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – Mini Multi Purpose Vehicle, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689;

36. Bahwa penyitaan yang **TERGUGAT** lakukan telah juga turut menyebabkan kerugian **MATERIL** terhadap PARA **PENGGUGAT**, maka PARA **PENGGUGAT** meminta ganti kerugian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah hari, pasca ditariknya Unit Mobil sampai dengan hari dimasukkan gugatan ini, dikalikan dengan rental kendaraan yang dilakukan PARA **PENGGUGAT** saat objek gugatan tersebut ditarik oleh TERGUGAT. dapat perhitungan sbb : 3 (tiga) bulan dikali Rp. 7.500.000,- jumlahnya Rp. 22.500.000,-;
- b. Kerugian terhadap pembayaran yang telah dibayarkan PARA **PENGGUGAT** kepada TERGUGAT yaitu total sebesar Rp. 127.153.000,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);



- c. Kerugian oleh terhadap uang muka kendaraan yang telah dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 46.956.500 (empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- d. Uang yang dikeluarkan PARA PENGGUGAT untuk diberikan kepada pihak yang mengatasnamakan TERGUGAT dengan alasan biaya tarik dalam kurun waktu Februari 2016 sampai dengan mei 2017 sebesar Rp. 20.000.000,-;
- maka nilai total kerugian Material adalah Rp. **216.609.500,-** (Dua ratus enam belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah).;

TOTAL KERUGIAN :

IMMATERIAL : Rp 250.000.000,-

MATERIAL : Rp 216.609.500,- +

TOTAL : Rp 466.609.500,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah).;

37. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*) serta agar tidak mengalami penurunan harga akibat kerusakan yang timbul karena penguasaan TERGUGAT, maka terhadap unit Unit Mobil Toyota All New Avanza, Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – Mini Multi Purpose Vehicle, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689 atas nama PENGGUGAT II, mohon untuk diletakkan SITA JAMINAN/CONSERVATOIR BESLAG hingga Putusan berkekuatan hukum tetap (*In Kracht van Gewijsde*);
38. Bahwa dikarenakan kerugian yang diderita tersebut nyata akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT maka sudah sepatutnya secara hukum TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh PARA PENGGUGAT;



39. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini tepat waktu nantinya oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
40. Bahwa dikarenakan gugatan ini disertai pula dengan bukti-bukti otentik yang sudah jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, maka kami mohon agar Putusan Perkara ini untuk dapat diputus dengan serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ataupun upaya hukum lain baik dari pihak TERGUGAT ataupun pihak lain (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
41. Bahwa dikarenakan gugatan ini timbul karena adanya perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT maka sudah seharusnya TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara ini.
42. Bahwa oleh karena dalil – dalil yang PARA PENGGUGAT sampaikan diatas, PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia ingin menggunakan haknya dalam upaya memperoleh keadilan;

Pasal 17 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.



43. Bahwa Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, dalam pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata ditingkat Pertama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sita jaminan terhadap Objek gugatan yang saat ini dalam penguasaan TERGUGAT;
2. Memerintahkan juru sita untuk menyita jaminan objek sengketa berupa unit Mobil Toyota All New Avanza , Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – Mini Multi Purpose Vehicle, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689 dari TERGUGAT dalam upaya mengamankan objek sengketa hingga putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo;

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil kepada PARA PENGGUGAT, dengan total sebesar Rp 216.609.500,- (dua ratus enam belas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);



3. Menghukum kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita Jaminan terhadap unit Mobil Toyota All New Avanza , Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – Mini Multi Purpose Vehicle, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689 beserta surat – surat dan dokumen kelengkapan kepemilikan kendaraan yang ada pada TERGUGAT;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
6. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Para Penggugat dan Tergugat sama-sama telah hadir di Persidangan masing-masing Kuasa Hukumnya.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudari Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) :

Bahwa gugatan perkara aquo mengenai “perbuatan melawan hukum” tidak jelas dan kabur, dimana para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun disatu sisi para Penggugat mengajukan gugatan aquo didasari dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 yang jelas telah disepakati dan ditandatangani antara para Penggugat dengan Tergugat, maka sangat jelas dan berdasar gugatan para Penggugat dapat dikatakan kabur karena tidak menguraikan (i) *Perbuatan Tergugat mana yang melawan hukum*, (ii) *Hak Penggugat yang dilanggar*, (iii) *Hubungan kausalitas dan yang lebih fatal adalah tidak menguraikan kerugian Penggugat secara terperinci*, bahwa para Penggugat di satu sisi telah jelas-jelas mengakui sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, oleh sebab itu gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari dengan adanya sebuah Perjanjian yang disengketakan seperti ini tidak **tepat**, sehingga gugatan aquo merupakan gugatan yang sangat membingungkan dan dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Bermaterai :

2.1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak Gugatan para Penggugat karena Gugatan para Penggugat tidak diberikan materai, sementara



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang
Biaya Materai bahwa perlunya pemberian materai bagi suatu gugatan;

- 2.2. Bahwa, karena Gugatan para Penggugat jelas dan terang tidak bermeterai sementara peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur mengenai hal tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat aquo (N.O.);

Bahwa berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka layak dan berdasarkan hukum apabila Gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijkverklaard*) dan mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi dari Tergugat ini, karena telah didukung dengan dalil-dalil yang telah berdasarkan hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala yang termuat pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa, untuk dalil-dalil gugatan angka 1 sampai 5 tidak akan Tergugatanggapi kembali, karena hanyalah dasar-dasar hukum, yang menunjukkan bahwa para Penggugat sebenarnya mengetahui serta mengerti Hak dan Kewajibannya sebagai Debitor;
4. Bahwa, dalil angka 6 gugatan para Penggugat tidak Tergugatanggapi karena dalil tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah bersepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, terkait pembiayaan mobil baru merk Toyota All New Avanza E 1.3, Tahun 2014, No. Ka. MHKM1BA2JEK056596, No. Sin. MD83689, Warna Hitam, No. Pol. AB 1081 ON, BPKB No. K12698338I, selanjutnya disebut "unit mobil" dalam Jawaban aquo;

5. Bahwa, Tergugat menolak keras dalil angka 7 gugatan para Penggugat, sebab jelas Penggugat I bukanlah Debitor yang beritikad baik, dapat Tergugat buktikan dalam jadwal pembayaran angsuran yang ada, dimana juga saat ini telah menunggak sejak angsuran ke 34 dibulan April 2017, serta tidak juga menyerahkan unit mobil namun mengalihkan unit mobil nya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat selaku Kreditor;
6. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 8 gugatan para Penggugat, sebab Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, lahir disebabkan para Penggugat minta kepada Tergugat untuk dapat diberikan pembiayaan terkait pembelian unit mobil yang telah para Penggugat pilih melalui dealer selaku penjual mobil, sehingga tidak terdapat jual beli antara Tergugat dan para Penggugat, melainkan hutang piutang;
7. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 9 gugatan para Penggugat, sebab Tergugat jelas telah memberikan peringatan baik secara tertulis ataupun lisan, serta telah juga dilakukan kunjungan ke alamat para Penggugat, namun para Penggugat tidak kooperatif dan selalu menghindar dari Tergugat, serta unit mobil dalam objek perkara aquo tidak ada pada para Penggugat khususnya Penggugat I selaku Debitor, sehingga atas segala tindakan yang tidak beritikad baik tersebut dari para Penggugat, maka Tergugat menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakat bersama dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang telah Tergugat miliki;

8. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 10 dan 11 gugatan para Penggugat, sebab Tergugat melalui pihak eksternal pada saat melakukan pengamanan unit mobil Jaminan Fidusia tersebut telah mengenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan maksud serta tujuannya yang akan melakukan pengamanan unit mobil tersebut disebabkan Penggugat I telah cidera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, adapun pandangan hukum para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menunjukkan surat perintah dari suatu Pengadilan adalah pandangan hukum yang keliru, sebab Tergugat jelas dan terang menjalankan hak-hak nya disebabkan Penggugat I cidera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut diatas, serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang telah dimiliki Tergugat selaku Kreditor, sehingga jelas dan terang tindakan Tergugat dalam mengamankan unit mobil tersebut telah sah secara hukum;
9. Bahwa, oleh sebab itu jelas dan terang tidak ada tindakan Tergugat maupun pihak eksternal Tergugat yang melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Pemegang unit mobil (Pemegang Unit) pada saat itu, dimana setelah Pemegang Unit telah dijelaskan, akhirnya Pemegang Unit mengerti dan mau secara sukarela menyerahkan unit mobil, kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada Tergugat;
10. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 12 gugatan para Penggugat, sebab jelas dalil para Penggugat ini telah memutar balikkan fakta, dimana sesuai bantahan Tergugat sebelumnya bahwa Pemegang Unit telah diberikan penjelasan oleh pihak eksternal Tergugat, sehingga Pemegang Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti sehingga secara sukarela menyerahkan unit mobil, kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada Tergugat, Pemegang Unit yakin karena telah dijelaskan dan dibawa ke kantor cabang Tergugat di Purwokerto, maka Pemegang Unit mau menandatangani tanda terima nya sebagai bukti bahwa benar unit mobil jaminan Fidusia tersebut telah diterima oleh Tergugat selaku Kreditor, maka jelas dan terang tidak ada ancaman kepada pihak Pemegang Unit;

11. Bahwa, Tergugat akan sedikit menambahkan dalil angka 13 gugatan para Penggugat, dimana Tergugat menolak pembayaran angsuran dari Penggugat I karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, apabila Penggugat I cidera janji maka Penggugat I selaku Debitor harus melakukan pembayaran seluruh hutangnya, adapun Penggugat I selaku Debitor telah beritikad buruk karena tidak kooperatif dan unit mobil telah dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat selaku Kreditor, sehingga jelas dan terang unit mobil tersebut tetap berada dalam penguasaan Tergugat bila tidak ada pembayaran pelunasan seluruh hutang Penggugat I kepada Tergugat;
12. Bahwa, Tergugat menolak keras dalil angka 14 gugatan para Penggugat, sebab tindakan pengamanan unit mobil dalam perkara aquo, yang telah dilakukan oleh Tergugat, telah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, dimana Penggugat I telah melakukan cidera janji dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang Tergugat miliki, sehingga jelas dan terang tidak ada tindakan Tergugat yang telah melawan hukum;
13. Bahwa, Tergugat tidak perlu menanggapi kembali dalil angka 15 gugatan para Penggugat, sebab dalil gugatan tersebut hanyalah dalil ulang kaji



yang telah para Penggugat dalilkan pada angka-angka sebelumnya dalam gugatannya;

14. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 16, 17, 18 dan 19 gugatan para Penggugat, Tergugat tegaskan bahwa penolakan pembayaran angsuran Penggugat I dilakukan karena unit mobil tersebut jelas telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Kreditor, serta Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran, sehingga unit mobil dalam objek perkara aquo Tergugat amankan dari pihak Pemegang Unit di daerah Purwokerto, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, yang telah disepakati bersama, Penggugat I telah cidera janji, oleh sebab itu berdasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, apabila Penggugat I masih menginginkan unit mobil tersebut silahkan melakukan pelunasan seluruh hutangnya, bukan lagi melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak;
15. Bahwa, Tergugat perlu tegaskan terkait dengan nilai pelunasan hutang yang timbul kepada Penggugat I, yang antara lain hutang angsuran, bunga, denda, termasuk biaya-biaya yang timbul akibat dari pengamanan unit mobil, telah jelas dan terang sah secara hukum sebab nilai tersebut dapat timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, yang telah disepakati bersama, maka semua nilai pelunasan hutang tersebut dapat timbul akibat dari Penggugat I yang telah cidera janji;
16. Bahwa, disebabkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, yang telah disepakati bersama tersebut sah secara hukum, maka telah menjadi undang-undang bagi para pihak didalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dalam hal ini adalah Tergugat selaku Kreditor dan Penggugat I selaku Debitor yang telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat II selaku Istri Debitor, maka jelas



dan terang perhitungan nilai pelunasan hutang dari Tergugat untuk Penggugat I, telah berdasar secara hukum dan tidak melanggar aturan maupun perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

17. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 20 dan 21 gugatan para Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah mempersulit Debitor yang akan melakukan pembayaran pelunasan hutang, namun dalam hal ini Penggugat I yang telah tidak kooperatif dan telah mengajukan penawaran pembayaran pelunasan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena jauh lebih rendah dari nilai pelunasan yang telah diberikan oleh Tergugat yang sah dan berdasarkan hukum karena berdasar atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 yang telah disepakati Bersama.;

18. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 22 gugatan para Penggugat, sebab yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi perusahaan adalah adanya itikad buruk dari Debitor, dalam hal ini seperti Penggugat I yang menunggak pembayaran angsuran dan mengalihkan unit mobil kepada pihak lain tanpa sepengetahuan serta izin tertulis dari Tergugat selaku Kreditor, sehingga seharusnya Penggugat I selaku Debitor menyadai kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014.;

19. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 23 dan 24 gugatan para Penggugat, dimana jelas Penggugat I telah diperingatkan berulang kali, namun Penggugat I tidak kooperatif dan menghindar, ditambah tidak pernah menunjukkan keberadaan unit mobil nya, sehingga patut dicurigai bahwa unit mobil telah dialihkan kepada pihak lain, maka berdasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat I telah cidera janji dan amanat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang telah Tergugat miliki, maka segala tindakan Tergugat terkait pengamanan unit mobil benda Jaminan Fidusia tersebut telah sah secara hukum.;

20. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 25 gugatan para Penggugat, sebab Akta Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah perlindungan hukum bagi Tergugat selaku Kreditor, sehingga sudah selayaknya ada dalam penguasaan Tergugat selaku Kreditor, sehingga tidak ada dasar hukum yang menyatakan para Penggugat yang berhak memilikinya, maka jelas Tergugat tidak melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adapun Tergugat akan buktikan dalam persidangan aquo bahwa Tergugat mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014 terkait unit mobil tersebut;
21. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 26 gugatan para Penggugat, sebab Tergugat mengamankan unit mobil tersebut akibat Penggugat I telah cidera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014, sehingga tindakan Tergugat dalam hal mengamankan unit mobil tidak melawan hukum, karena telah berdasarkan hukum dan sesuai aturan hukum dalam hal ini menjalankan amanat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 27 gugatan para Penggugat, sebab Penggugat telah salah mengartikan amanat dari Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dimana jelas amanat Peraturan Kapolri tersebut memberikan aparat Polri kewenangan hanya untuk menjaga keamanan bagi Kreditor selaku Penerima Fidusia yang akan melakukan Eksekusi dan Debitor selaku pemberi Fidusia atau Pemegang Unit, sehingga proses Eksekusi benda Jaminan Fidusia berjalan lancar dan aman bagi pihak Kreditor selaku Penerima Fidusia yang melakukan Eksekusi, Debitor selaku pemberi Fidusia atau Pemegang Unit, serta masyarakat sekitar, maka tercipta situasi yang kondusif, adapun perlu Tergugat tegaskan bahwa Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, bukanlah suatu kewajiban yang wajib dijalankan oleh para Kreditor dalam mengamankan unit mobil benda Jaminan Fidusia, sebab hal ini hanya sebuah pilihan hukum yang melengkapi penerapan amanat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga dalam hal ini tidak ada sikap tindak Tergugat yang telah melanggar hukum;
23. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 28 dan 29 gugatan para Penggugat, sebab dasar hukum tersebut mengatur tentang penyitaan dalam ranah perkara Pidana sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun Tergugat perlu tegaskan kembali, bahwa pengamanan unit mobil tersebut dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat I cidera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang telah Tergugat miliki, sehingga jelas Tergugat telah menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati dan menjalankan amanat Undang-Undang NO. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelas tidak ada pelanggaran apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

24. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 30 gugatan para Penggugat, sebab jelas dan terang para Penggugat telah salah mengartikan amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 130/ PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya melarang perusahaan pembiayaan yang akan melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia, apabila Sertifikat Jaminan Fidusia nya belum terbit, maka jelas dan terang dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tidak melarang penarikan benda Jaminan Fidusia oleh perusahaan pembiayaan/ Kreditor yang telah mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia, maka dalam hal ini Tergugat telah melakukan pengamanan unit mobil tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

25. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 31 gugatan para Penggugat, sebab terbukti dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak pernah ada ayat 7.???, sehingga terbukti para Penggugat kurang fokus dalam pengajuan upaya hukum aquo, serta hanya mencari-cari alasan agar menyudutkan, seolah-olah Tergugat adalah pihak Kreditor yang tidak beritikad baik;

26. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 32, 33 dan 34 gugatan para Penggugat, sebab kendala para Penggugat dalam menjalankan aktifitasnya akibat kesalahannya sendiri, dimana Penggugat I selaku Debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, telah melakukan cidera janji, sehingga atas



itikad buruk Penggugat I tersebut, Tergugat terpaksa menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014, dengan cara melakukan pencarian serta pengamanan unit mobil jaminan tersebut, yang akhirnya ditemukan di daerah Purwokerto yang dalam penguasaan pihak lain, adapun Tergugat tegaskan bahwa pada saat pengamanan unit mobil jaminan tersebut, telah berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada kesewenang-wenang dari pihak Tergugat;

27. Bahwa, disebabkan Tergugat menjalankan pengamanan unit mobil jaminan tersebut telah berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati bersama dan telah mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia, oleh karena itu tindakan Tergugat telah sah dan berdasarkan hukum, sehingga Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHP, maka atas hal tersebut Tergugat berdasar menolak kewajiban ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) terhadap para Penggugat;

28. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 35 gugatan para Penggugat, sebab Tergugat lah selaku pihak yang merugi akibat dari perbuatan cidera janji Penggugat I, walaupun unit mobil jaminan tersebut telah dapat Tergugat amankan, namun harga jual kendaraan bermotor sudah pasti mengalami penurunan harga jual/ Depresiasi, sehingga Penggugat I selaku Debitor yang telah beritikad buruk tidak berdasar apabila mengajukan permohonan sita jaminan terhadap unit mobil tersebut yang jelas dan terang telah menjadi benda Jaminan Fidusia terlebih dahulu berdasar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014;

29. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 36 huruf a, b, c dan d gugatan para Penggugat, sebab segala tindakan pengamanan unit mobil jaminan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sah dan berdasarkan hukum, dimana jelas dan terang pengamanan unit mobil tersebut disebabkan atas perbuatan Penggugat I yang telah cidera janji berdasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, sehingga Tergugat menjalankan hak-haknya untuk menutupi kerugian yang telah Penggugat I lakukan, maka sangat tidak memenuhi keadilan bila Penggugat menuntut ganti kerugian secara materiil dan immaterial sebesar Rp. 466.609.500,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus Rupiah);

30. Bahwa, Tergugat tidak menanggapi dalil angka 37 gugatan para Penggugat, sebab dalil tersebut hanyalah dalil pengulangan yang telah Tergugat bantah sebelumnya di dalil Jawaban ini;
31. Bahwa, Tergugat menolak dalil Provisi gugatan para Penggugat, sebab dalil tersebut tidak pernah di mohonkan dalam posita gugatan para Penggugat, sehingga patut untuk ditolak;
32. Bahwa, dalil-dalil gugatan para Penggugat yang lain tidak perlu Tergugat bahas kembali, sebab dalil tersebut hanya *copy paste* suatu aturan hukum dan telah ada dalam Undang-Undang;
33. Bahwa, Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan para Penggugat, sebab Tergugat perlu tegaskan bahwa para pihak telah sepakat dalam perjanjian yang sah di mata hukum, dengan kata lain Penggugat I sebenarnya telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Debitor, sebab pihak Penggugat I sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, Penggugat I dan Penggugat II telah diberikan hak untuk membaca dan mendapat penjelasan dari Tergugat, dapat dibuktikan bahwa setiap lembar dalam perjanjian tersebut telah diparaf dan diakhiri dengan tandatangan para pihak, sehingga jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa para pihak telah bersepakat;



34. Bahwa, didalam teori hukum perdata dikenal dengan ajaran "*Pacta Sunt Servanda*" yaitu *perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya* sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata dan juga syarat-syarat yang menyatakan sahnya suatu perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- adanya kesepakatan (*toesteming*) ;
- adanya kecakapan (*bevoegdheid*);
- adanya hal/barang/zaak tertentu;
- karena suatu sebab/causa/corzaak dan halal.

Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat **sah secara hukum**, karena telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata;

35. Bahwa, segala tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada prinsipnya mengacu dan mengikuti dari ketentuan atau peraturan yang ada, oleh sebab itu tidak ada tindakan Tergugat yang melawan hukum dan/ atau tidak terpuji, hal ini telah disebutkan dan diakui keberadaannya didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;

36. Bahwa, dalil-dalil pada gugatan para Penggugat tidak berdasar dan penuh kebohongan, sebab tidak ada sikap tindak Tergugat yang sewenang-wenang terhadap Penggugat I selaku Debitor, dimana sesuai fakta-fakta yang ada bahwa Tergugat dalam bersikap tindak terhadap para Debitor khususnya Penggugat I, sudah sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati;



37. Bahwa, seperti telah dijelaskan diatas bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tentang perjanjian yang berlaku di Indonesia, adapun sedikit Tergugat kutip dari penjelasan beberapa pendahulu di bidang Hukum antara lain, *"kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai tugas (Gifis, Steven H., 1984 : 94)"* dan Pasal 1313 KUH Perdata *"perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*, maka jelas sudah Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014, sah dimata hukum;
38. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, sebab para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalil-dalil gugatan sampai dengan Petitum didasari dengan sengketa dari suatu perjanjian, serta antara posita dan petitum tidak ada saling keterkaitan maka jelas dan berdasar gugatan tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan karena sangat merugikan Tergugat dalam mengajukan Jawaban;
39. Bahwa, dalil-dalil para Penggugat yang secara khusus tidak ditanggapi Tergugat, mohon dianggap telah ditolak oleh Tergugat, **karena tidak relevan untuk ditanggapi**;
40. Bahwa, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak sita jaminan,



Dwangsom dan lain-lain, sebab tidak relevan dan terbukti dalam gugatan para Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa, Tergugat Konvensi dalam hal ini disebut **Penggugat Rekonvensi** hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi dalam hal ini disebut para **Tergugat Rekonvensi**. Adapun yang menjadi dasar gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon segala dalil yang termuat pada bagian eksepsi, serta pada bagian dalam pokok perkara mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, telah terjadi kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat Rekonvensi (selaku Kreditur) dengan Tergugat Rekonvensi I (selaku Debitur) dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, dengan tenor angsuran 48 (empat puluh delapan) bulan, untuk pembiayaan 1 (satu) mobil merk atau tipe Toyota All New Avanza E 1.3, Tahun 2014, No. Ka. MHKM1BA2JEK056596, No. Sin. MD83689, Warna Hitam, No. Pol. AB 1081 ON, BPKB No. K12698338I (untuk selanjutnya disebut "unit mobil"), dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp. 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) yang dimulai pada tanggal 4 Juli 2014 berakhir pada tanggal 4 Juni 2018;
3. Bahwa, seiring perjalanan angsuran, Tergugat Rekonvensi I telah melakukan cedera janji/ wan prestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, yaitu Tergugat Rekonvensi I tidak membayar angsuran, tepatnya pada pada angsuran 34 tanggal 4 April 2017 hingga saat ini dan telah mengalihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Penggugat Rekonvensi selaku Kreditor;

4. Bahwa, atas perbuatan cidera janji/ wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi telah mencoba mengingatkan secara lisan dan secara tertulis, namun Tergugat Rekonvensi I tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk menghormati Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 yang telah disepakati bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa, akibat perbuatan cidera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara materiil yang cukup besar, sehingga Tergugat Rekonvensi I berkewajiban untuk melakukan pelunasan hutang secara keseluruhan (*pre-payment*), dengan perhitungan hingga diajukannya Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut :

Dengan dasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 :

- Sisa Hutang pada saat pelunasan	Rp. 21.614.127.79
- Penalty (5%xO/S saat penebusan)	Rp. 1.080.706.39
- Angsuran yang belum dibayar	Rp. 33.810.000.00
- Bunga Berjalan	Rp. 113.580.91
- Denda yang belum dibayar	Rp. 7.540.658.40
- Biaya penanganan kasus	Rp. 58,500,000.00
Total	Rp.122.659.073.00

Dengan ini jelas dan berdasarkan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan kerugian secara materiil sebesar Rp. 122.659.073.00,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Rupiah);



6. Bahwa dengan demikian jelas dan terang Tergugat Rekonvensi I telah melakukan cidera janji/ wanprestasi dengan tidak membayar angsuran ke 34 tanggal 4 April 2017 hingga saat ini dan tidak menyerahkan unit mobil yang masih dalam pembiayaan tersebut, namun mengalihkan unit mobil tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan serta izin tertulis dari Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, melakukan pembayaran pelunasan seluruh hutang, namun Tergugat Rekonvensi I tidak juga melunasi seluruh hutangnya hingga saat ini, maka nilai pelunasan yang tidak dibayarkan tersebut menyebabkan kerugian materiil pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 122.659.073.00,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Rupiah);
7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran namun justru mengajukan gugatan seolah-olah Tergugat Rekonvensi I yang dirugikan sementara fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, Penggugat Rekonvensi lah yang telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi I, maka cukup bukti memunculkan pandangan dan/ atau citra buruk secara umum kepada Tergugat Rekonvensi I. Dengan demikian sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi (apalagi Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang mendapat investor asing) untuk menuntut Tergugat Rekonvensi I berupa kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
8. Bahwa, disebabkan dalam teori hukum perdata dikenal dengan ajaran *"Pacta Sunt Servanda"* dimana *perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya* sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata dan juga syarat-syarat yang menyatakan sahnya suatu perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :



- adanya kesepakatan (*toesteming*) ;
- adanya kecakapan (*bevoegdheid*);
- adanya hal/barang/zaak tertentu;
- karena suatu sebab/causa/corzaak dan halal.

Sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II adalah sah secara hukum.:

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka layak dan berdasar bagi Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, sah secara hukum, adapun karena terbukti Tergugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan cidera janji atau wan prestasi, maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi I dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.122.659.073.00,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Rupiah),- beserta penghitungan denda yang timbul, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa, dengan terbukti Tergugat Rekonvensi I telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, Penggugat Rekonvensi dapat menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar, menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Tergugat Rekonvensi I dan apabila Tergugat Rekonvensi I tidak dapat melakukan pelunasan maka Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan atas objek perjanjian, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Juni 2014, dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mengeksekusi 1 (satu) unit mobil merk atau tipe Toyota All New Avanza E 1.3, Tahun 2014, No. Ka. MHKM1BA2JEK056596, No. Sin. MD83689, Warna Hitam, No. Pol. AB 1081 ON, BPKB No. K12698338I (untuk selanjutnya disebut "unit mobil") dari para Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun, serta mempunyai hak untuk melakukan penjualan atas unit mobil tersebut diatas guna pelunasan hutang Tergugat Rekonvensi I selaku Debitor;

11. Bahwa, atas dasar-dasar hukum tersebut diatas yang jelas dan akurat, yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan, maka Penggugat Rekonvensi secara hukum diberikan hak dan kewenangan untuk mengeksekusi objek perjanjian karena sudah cukup bukti yang menyatakan Tergugat Rekonvensi I telah melakukan cidera janji atau wan prestasi;
12. Bahwa, adapun bila melihat kondisi Tergugat Rekonvensi I yang telah cidera janji atau wan prestasi dan tidak lagi membayar angsuran ke Penggugat Rekonvensi, maka layak dan wajar apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan sah dan berharga eksekusi yang telah dilakukan terhadap 1 (satu) unit mobil merk atau tipe Toyota All New Avanza E 1.3, Tahun 2014, No. Ka. MHKM1BA2JEK056596, No. Sin. MD83689, Warna Hitam, No. Pol. AB 1081 ON, BPKB No. K12698338I (untuk selanjutnya disebut "unit mobil") dari penguasaan para Tergugat Rekonvensi atau pihak siapapun, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014
tertanggal 25 Juni 2014;

13. Bahwa, Penggugat Rekonvensi saat ini adalah jelas pemilik yang sah dimata hukum dan mempunyai hak untuk menuntut kembali barang miliknya dari para Tergugat Rekonvensi yang menguasai barang itu tanpa hak, oleh sebab itu guna menjamin pemenuhan ganti rugi materiil dan imateriil dalam gugatan rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, maka adalah wajar dan relevan apabila Penggugat Rekonvensi mohon diletakan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik para Tergugat Rekonvensi yaitu :

- Tanah dan bangunan yang beralamat di Tukangan Dn 2/ 687, RT. 035
RW. 007, Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta;

14. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan perkara aquo;

15. Bahwa, Gugatan Rekonvensi aquo telah didukung dengan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari para Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, mohon kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet-onvankelijkverklaard*).

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 sah secara hukum;
- Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 122.659.073.00,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga Rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I membayar Kerugian Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak secara hukum untuk melakukan eksekusi terhadap 1 (satu) unit mobil merk atau tipe Toyota All New Avanza E 1.3, Tahun 2014, No. Ka. MHKM1BA2JEK056596, No. Sin. MD83689, Warna Hitam, No. Pol. AB 1081 ON, BPKB No. K126983381 (untuk selanjutnya disebut "unit mobil"), serta mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk melakukan penjualan untuk unit mobil tersebut diatas guna pelunasan hutang Tergugat Rekonvensi I selaku Debitor;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan (*goed en van warde te verklaren*) terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di Tukangan Dn 2/ 687, RT. 035 RW. 007, Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi Putusan aquo kelak;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan layak *ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap reflik pihak Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya meneguhkan kembali dalil dalil yang telah dikemukakan dalam jawabannya, untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak **Penggugat** dipersidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-6 dan P-7 yang merupakan foto copy dari foto copy, bukti mana berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat dari PT.OTO MULTIARTHA kepada Bapak Baitsul Amri tertanggal 12 Juni 2014. (disebut bukti P-1);
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Nilai dan Batas Waktu Pelunasan, dari PT.OTO MULTIARTHA kepada Bapak Baitsul Amri tertanggal 15 Mei 2017. (disebut bukti P-2);
3. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Melanjutkan Angsuran, dari Baitsul Amri, SH kepada PT.OTO MULTIARTHA. (disebut bukti P-3);
4. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan print out mutasi kredit, dari Baitsul Amri, SH kepada PT.OTO MULTIARTHA. (disebut bukti P-4);
5. Foto copy Perkiraan Pre-Payment dari PT.OTO MULTIARTHA atas nama customer Baitsul Amri. (disebut bukti P-5);
6. Foto copy dari foto copy Surat klarifikasi II dan permohonan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor:028/SP-Bm&P/P/VI/2017/YGA, tertanggal 22 Juni 2017.(disebut bukti P-6);
7. Foto copy dari foto copy Surat perihal Klarifikasi dari Advokat Boma Aryo Nugroho & Partners kepada Pimpinan PT.OTO MULTIARTHA Yogyakarta, tanggal 30 Mei 2017. (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARIEFUL KHUSNI;

- Bahwa pekerjaan Penggugat I yaitu membuka toko pakaian di Samirono, Yogyakarta, buka butik dan toko material di Bumiayu, Brebes.;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, sekira magrib ada 3 (tiga) orang dari PT.OTO MULTIARTHA dan dari pihak Dealer PT.NASMOCO BAHANA MOTOR. dengan mengendarai 2 (dua) mobil datang dan mobil yang satu merupakan mobil baru 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam, setelah itu mobil baru tersebut ditinggal didepan Toko Samirono.;

- Bahwa saksi melihat Penggugat I menandatangani suatu Perjanjian Kredit 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam, yang waktu itu setelah penandatanganan perjanjian tersebut, mobil langsung ditinggal didepan Toko Samirono.;
- Bahwa mengetahui bahwasannya yang ditandatangani Penggugat I tersebut adalah Perjanjian Kredit mobil, karena setelah tamunya tersebut pergi, Penggugat I menceritakan kepada saksi
- Bahwa kredit 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : Hitam tersebut atas nama Penggugat II (Mayang Harum Surya Kusuma
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan sendiri ketika ada orang suruhan yang bernama RUDI dari pihak PT.OTO MULTIARTHA yang datang ke Bumiayu, Brebes, dengan tujuan akan mengambil angsuran yang telat selama 2 (dua) bulan dan apabila tidak dibayar angsuran tersebut maka akan dilakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam Nopol. AB 1081 ON, atas nama Mayang Harum Surya Kusuma.; Kemudian dari pihak Penggugat I mengatakan untuk jangan ditarik mobil tersebut, yang akhirnya mobil tersebut tidak jadi ditarik.;
- Bahwa akhirnya mobil Penggugat I tidak jadi dilakukan penarikan oleh pihak PT.OTO MULTIARTHA karena waktu itu Rudi (orang suruhan dari pihak PT.OTO MULTIARTHA) menerangkan selain menagih angsuran yang terlambat dia juga meminta biaya tarik Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi karena waktu itu Penggugat I tidak mempunyai uang dan hanya mampu membayar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu mereka ada kesepakatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang seharusnya ditanggal 8 awal bulan maka diringankan pembayaran diakhir bulan yaitu menjadi tanggal 28 setiap bulannya.;

- Rudi juga bilang kalau ada apa-apa telpon saja, karena dia yang mendapat mandat dari pihak PT.OTO MULTIARTHA
- para Penggugat membeli mobil tersebut tidak untuk digunakan di Yogyakarta karena mobil operasional untuk Yogyakarta sudah ada;
- Bahwa saksi sudah melihat mobil tersebut digunakan untuk operasional di Brebes, Jawa Tengah, sejak tahun 2015.;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Penggugat I menyurati kepada PT.OTO MULTIARTHA tentang klarifikasi mengenai rincian uang yang harus dilunasi sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dan Penggugat I mendapat balasan surat dari PT.OTO MULTIARTHA yang memberikan rincian bahwasannya tanggungan Penggugat I yang harus dibayar berubah menjadi sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengetahui ongkos tarik mobil setelah pasca mobil ditarik oleh PT.OTO MULTIARTHA yaitu sebesar Rp.12.000.000,00;
- Bahwa penarikan mobil Penggugat I tersebut oleh pihak PT.OTO MULTIARTHA yaitu pada waktu di Purwokerto, Jawa Tengah, yang kemudian Penggugat I telpon Rudi dan Rudipun juga kaget tentang penarikan tersebut.;
- Bahwa mobil Penggugat I berada di Purwokerto, Jawa Tengah dalam rangka dipinjam saudara untuk mengantar ke Rumah Sakit.;

2. SAKSI IZZUNNAFSI;

- Bahwa saksi melihat Penggugat I menandatangani suatu Perjanjian Kredit 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New



warna : X12 Hitam, yang waktu itu setelah penandatanganan perjanjian tersebut, mobil langsung ditinggal didepan Toko Samirono.;

- Bahwa mengetahui bahwasannya yang ditandatangani Penggugat I tersebut adalah Perjanjian Kredit mobil, karena setelah tamunya tersebut pergi, Penggugat I menceritakan kepada saya.
- Bahwa kredit 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam tersebut atas nama Penggugat II (Mayang Harum Surya Kusuma).
- Bahwa angsuran untuk kredit 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam Nopol. AB 1081 ON, setiap bulannya sebesar Rp.3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi pernah bayar angsuran dua kali setelah adanya penolakan dari PT.OTO MULTIARTHA.;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat menggugat pihak PT.OTO MULTIARTHA karena dari pihak PT.OTO MULTIARTHA maunya langsung dilunasi kekurangannya sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), sedangkan dari pihak Para Penggugat menginginkan meneruskan angsuran atau apabila disuruh melunasi Para Penggugat menginginkan pelunasan pokoknya saja sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa setahu saksi penyebab para Penggugat macet angsuran karena waktu itu mengurus pernikahan adiknya Penggugat.;
- Bahwa Penggugat I ada usaha untuk melunasi pokoknya saja mobil tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), namun sampai sekarang belum terealisasi karena apa saksi tidak tahu



- Bahwa adanya penarikan mobil tersebut, Penggugat I menggunakan mobil rental Inova untuk operasionalnya dengan biaya Rp.7.000.000,-/ per-bulan.;

3. SAKSI SOLAKHUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II karena saksi merupakan sopir dari orang tua Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi disuruh Penggugat I untuk mengantar kontrol ke Rumah Sakit di Purwokerto, sesampai saya mengantar ke Rumah Sakit Purwokerto lalu saksi juga disuruh beli parcelan untuk THR karena waktu itu baru bulan puasa.
- Kemudian saksi bersama keluarga yang membantu saksi membeli kebutuhan untuk parcelan langsung ke Matahari guna akan beli sarung dan yang lainnya.
- Pada waktu saksi parkir di Matahari Mall, saksi diikuti 4 orang besar-besar, lalu saksi di tanyain oleh orang itu dan menanyakan kepada saya Ini Mobil Mbak Mayang ya? lalu saksi jawab iya, kemudian saya disuruh ikut ke Kantor PT.OTO MULTIARTHA Purwokerto karena saya takut makanya saksi nurut saja sesampai di Kantor PT.OTO MULTIARTHA Purwokerto saksi disuruh tanda tangan yang kemudian saya tanda tangan, setelah tanda tangan saya dipesenkan taksi dan barang-barang yang berada di mobil lalu dipindahkan ke taksi lalu saksi kembali ke Matahari Mall njemput penumpang yang waktu itu saya tinggal di Matahari Mall.;
- Bahwa pada waktu PT.OTO MULTIARTHA Purwokerto melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam Nopol. AB 1081 ON, atas nama Mayang Harum Surya Kusuma tersebut, petugas OTO tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan identitas, namun hanya bilang kepada saya kalau ia ditugaskan dari PT.OTO MULTIARTHA Purwokerto.

- Bahwa yang saksi lakukan ketika mobil tersebut diambil/ditarik oleh pihak yang mengaku dari PT.OTO MULTIARTHA Purwokerto, maka saksi langsung telepon Penggugat I dan pihak keluarga yang bareng saksi langsung telpon saya ke orang tua Penggugat I.;
- Bahwa reaksi dari keluarga pada waktu pasca kejadian penarikan mobil tersebut, yaitu merasa malu sekali karena keluarga Penggugat I merupakan keluarga yang terpandang di desanya.
- Bahwa orang tua Penggugat I tidak mengetahui kalau mobil yang dipakai operasional harian tersebut dibeli Penggugat I dengan cara di kredit.
- Bahwa dari pihak PT.OTO MULTIARTHA Purwokerto yang ditugaskan untuk menarik 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam Nopol. AB 1081 ON, atas nama Mayang Harum Surya Kusuma, tidak menjelaskan kepada saksi tentang alasan dilakukan penarikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan kepada orang-orang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam Nopol. AB 1081 ON, atas nama Mayang Harum Surya Kusuma, karena saksi takut kepada orang-orang tersebut, waktu itu saya berfikir kalau saksi melawan untuk menolak, pasti saksi yang kalah.;
- Bahwa PT.OTO MULTIARTHA Purwokerto dekat dengan Matahari Mall.;
- Bahwa saksi benar-benar dibawa ke kantor PT.OTO MULTIARTHA Purwokerto, karena ada plang kantor yang bertuliskan OTO FINANCIAL, berwujud ruko-ruko.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dalil jawabannya pihak **Tergugat** dipersidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dibubuni meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-2 yang merupakan foto copy dari foto copy, bukti mana berupa:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT.OTO MULTIARTHA tertanggal 23 Mei 2014. (disebut bukti T-1);
2. Foto copy dari foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor:W14.00068812.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 25 Juni 2014. (disebut bukti T-2);
3. Foto copy Kwitansi Pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam, dari PT.OTO MULTIARTHA kepada PT Nasmoco Bahana Motor sebesar Rp.118.800.000,00 (Seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). (disebut bukti T-3);
4. Foto copy Kwitansi Uang Muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T All New warna : X12 Hitam, dari Baitsul Amri kepada PT Nasmoco Bahana Motor sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). (disebut bukti T-4);
5. Foto copy Payment Schedule Paid atas nama Baitsul Amri, tanggal 27 Februari 2018. (disebut bukti T-5);
6. Foto copy Perkiraan Pre-Payment, atas nama Baitsul Amri tanggal 4 Desember 2017. (disebut bukti T-6);
7. Foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Toyota Type New Avanza 1.3E M/T, warna hitam, No Rangka:MHKM1BA2JEK056596, No.Mesin:MD83689, Nopol. AB 1081 ON, atas nama Mayang Harum Surya Kusuma. (disebut bukti T-7);
8. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia, tanggal 23 Mei 2014. (disebut bukti T-8);



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pihak Tergugat selain bukti surat surat diatas , telah tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa gugatan provisi dari para Penggugat pada pokoknya mohon diletakan sita jaminan berupa unit Mobil Toyota All New Avanza , Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – Mini Multi Purpose Vehicle, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut bukanlah termasuk tuntutan dalam provisi namun seharusnya diajukan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan provisi Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

II. DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam surat jawabannya selain berisi sangkalan juga telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) :



Bahwa gugatan perkara aquo mengenai “**perbuatan melawan hukum**” tidak jelas dan kabur, dimana para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun disatu sisi para Penggugat mengajukan gugatan aquo didasari dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 yang jelas telah disepakati dan ditandatangani antara para Penggugat dengan Tergugat, maka sangat jelas dan berdasar gugatan para Penggugat dapat dikatakan kabur karena tidak menguraikan (i) *Perbuatan Tergugat mana yang melawan hukum*, (ii) *Hak Penggugat yang dilanggar*, (iii) *Hubungan kausalitas dan yang lebih fatal adalah tidak menguraikan kerugian Penggugat secara terperinci*, bahwa para Penggugat di satu sisi telah jelas-jelas mengakui sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014, oleh sebab itu gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari dengan adanya sebuah Perjanjian yang disengketakan seperti ini tidak **tepat**, sehingga gugatan aquo merupakan gugatan yang sangat membingungkan dan dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (**obscuur libel**);

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Bermaterai :

- 2.1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak Gugatan para Penggugat karena Gugatan para Penggugat tidak diberikan materai, sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Biaya Materai bahwa perlunya pemberian materai bagi suatu gugatan;
- 2.2. Bahwa, karena Gugatan para Penggugat jelas dan terang tidak bermeterai sementara peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur mengenai hal tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat aquo (N.O.);



Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi pertama dari Tergugat mengemukakan bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur karena para penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan hukum**” namun disisi lain para Penggugat mendalilkan bahwa dasar gugatan adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-221-14-00772 tertanggal 23 Mei 2014 yang jelas telah disepakati dan ditandatangani antara para Penggugat dengan Tergugat, gugatan penggugat juga tidak menguraikan

- (i) *Perbuatan Tergugat mana yang melawan hukum,*
- (ii) *Hak Penggugat yang dilanggar,*
- (iii) *Hubungan kausalitas dan yang lebih fatal adalah tidak menguraikan kerugian Penggugat secara terperinci, oleh karenanya gugatan tersebut menurut pihak Tergugat termasuk gugatan yang kabur;*

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati uraian gugatan para penggugat yang pada pokoknya mendalilkan,

1. Bahwa Tergugat merupakan lembaga pembiayaan konsumen , yang telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan para Penggugat atas sebuah mobil Toyota All New Avanza , Tipe E 1.3 M/T AIRBAG 2014 – *Mini Multi Purpose Vehicle*, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK056596, Nomor Mesin: MD83689, dengan jumlah pembiayaan Rp. 135.519.676,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan cara pembayaran secara angsuran dengan ketentuan perbulan sebesar Rp.3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal **04 juli 2014 sampai tanggal 04 Juni 2018;**
2. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (g) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9



tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan maka kegiatan penggugat termasuk “pembiayaan konsumen” karena masuk dalam pengertian “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa berdasar kebutuhan konsumen dengan pembiayaan secara angsuran” oleh karenanya harus tunduk pada UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

3. Bahwa para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran dengan baik dan selalu kooperatif;
4. Bahwa pada bulan Mei 2017 tiba tiba mobil berikut kunci dan STNK nya yang menjadi barang jaminan perjanjian pada saat berada di Purwokerto ditarik (diambil alih) oleh orang orang dari OTTO Finance Purwokerto; yang mengatas namakan Tergugat, tanpa disertai surat perintah maupun surat kuasa dan tanpa didahului dengan oleh peringatan (somasi), atau pendekatan lain dengan cara - cara kekeluargaan;
5. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang diluar perjanjian, dan melanggar perundang undangan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dalil gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang bermula dari perjanjian antara Tergugat dan Tergugat, namun pihak Tergugat dinilai telah melakukan tindakan tindakan pelanggaran perundang undangan incasu UU perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil penggugat tidak menggabungkan antara perjanjian dengan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak terdapat kerancuan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa alasan eksepsi berikutnya yang mendalilkan bahwa surat gugatan penggugat tidak dibubuhi meterai oleh karenanya tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bea meterai sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 2 UU No.13 tahun 1985 tentang bea meterai maupun dalam pasal 1 PP No. 24 tahun 2000, yang harus dibubuhi bea meterai antara lain adalah surat perjanjian dan surat lainnya yang digunakan sebagai bukti, akta notaris, akta PPAT, surat yang menyebut jumlah uang, surat berharga, dan dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan; sementara surat gugatan tidak termasuk kriteria surat surat diatas, akan tetapi surat yang berisi dalil dalil atau klaim dari pihak para Penggugat yang harus dilengkapi dengan bukti;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara incasu surat gugatan tidak termasuk kriteria surat surat yang disebutkan dalam perundang undangan sebagai surat yang harus dibubuhi meterai, maka surat gugatan penggugat dalam perkara incasu yang tidak dibubuhi metereai, tidak menjadikannya gugatan para Penggugat menjadi tidak sah, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat point kedua dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan dalil gugatan dalam pokok perkara, terlebih dahulu untuk mempertimbangkan formalitas lainnya dari gugatan para penggugat selain yang telah dikemukakan pihak Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang bahwa penggugat antara lain mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum atas dasar kejadian “ **pada bulan Mei 2017 tiba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba mobil berikut kunci dan STNK nya yang menjadi jaminan perjanjian milik Penggugat II pada saat berada di Purwokerto ditarik (diambil alih) oleh orang orang dari OTTO Finance Purwokerto yang mengatas namakan Tergugat, tanpa disertai surat perintah maupun surat kuasa dan tanpa didahului dengan peringatan (somasi) “

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan diatas, yang melakukan penarikan (pengambilan) mobil berikut STNK dan kuncinya milik Penggugat II yang dilakukan tanpa surat perintah maupun surat kuasa adalah pihak OTTO Finance Purwokerto yang mengatas namakan Tergugat;

Menimbang, dari uraian gugatan tersebut yang didalilkan telah terlibat melakukan perbuatan melawan hukum adalah pihak OTTO Finance Purwokerto, tanpa menjelaskan atau menguraikan keterkaitan hubungan hukum antara OTTO Finance Purwokerto dengan Tergugat, sementara OTTO Finance Purwokerto, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan, para Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan keterkaitan Tergugat dengan tindakan pengambilan (penarikan) mobil berikut kunci dan STNK nya milik para Penggugat oleh pihak OTTO Finance Purwokerto;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat merupakan lembaga pembiayaan, yang telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan para Penggugat, sementara dalam posita selanjutnya mendalilkan bahwa Para Penggugat selaku Konsumen pernah pula menanyakan keberadaan Akta Fiducia atau salinan Sertifikat Fiducia sebagai Hak yang melekat kepada Para Penggugat, namun hingga gugatan diajukan, Tergugat tidak pernah menunjukkannya, sehingga hal tersebut sangat bertentangan Pasal 4 huruf c Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi:



“ Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa”

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan tunduk pada ketentuan UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan persoalan konsumen diatur dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan kajian ilmu hukum, keduanya merupakan bidang perdata khusus yang mengatur persoalan yang berbeda dan cara penyelesaian yang berbeda.;

Menimbang, bahwa posita gugatan yang tidak menguraikan keterkaitan Tergugat dengan tindakan pengambilan (penarikan) mobil berikut kunci dan STNK nya milik Penggugat oleh pihak OTTO Finance Purwokerto, dan menggabungkan dua persoalan keperdataan khusus yang berbeda dalam satu gugatan, menurut hemat majelis gugatan Penggugat rancu / kabur.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa gugatan pengggugat rancu / kabur, maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.;

III. **DALAM REKONVENSİ;**

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugat rekonvensinya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana terurai diatas.;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang mengikuti gugatan konvensi sebagai gugatan asal, oleh karena gugatan konvensi sebagai gugatan asal telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hokum dalam konvensi dan gugatan rekonvensi sebagai gugatan melekat serta mengikuti gugatan konvensi oleh karena itu gugatan rekonvensi harus dinyatakan juga tidak dapat diterima.;



IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi maka secara hukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi berada dipihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Memperhatikan UU No. 13 tahun 1985 Jo. PP No. 24 tahun 2000 tentang Bea Materai, PP No. 9 tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang lembaga pembiayaan dan pendaftaran jaminan fidusia; Pasal 1320, 1338, 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

I. Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat.;

II. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi.;

B. Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;

III. Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

IV. Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.328.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 yang terdiri dari **Lilik Nuraini, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Asep Permana, S.H.,M.H.** dan **Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 2017, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **19 April 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rr Woro Hapsari Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asep Permana, S.H.,M.H.

Lilik Nuraini, S.H.

Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Woro Hapsari Dewi, S.H.,



Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp.	1.037.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp.	10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Biaya kirim surat	: Rp.	130.000,00
- Biaya transport wesel	: Rp.	10.000,00

J u m l a h

----- +

: Rp. 1.328.000,00

(Satu juta tiga ratus dua
puluh delapan ribu rupiah).